

**PERSEPSI MEDIATOR TENTANG KEBERHASILAN MEDIASI
DALAM PERKARA PERCERAIAN
DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG**

SKRIPSI



Disusun oleh:

HASAN FUADI
082111050

**JURUSAN AHWAL AL-SYAKSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2013**

Drs. H. Nur Khoirin, M. Ag
Jl. Tugu Lapangan No. H 40 Tambakaji Ngaliyan Semarang.

Achmad Arief Budiman, M. Ag
Tembalang Pesona AsriL19 Rt 04 Rw 04 Kramas, Tembalang, Semarang.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 Naskah eks
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdra. Hasan Fuadi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam
IAIN Walisongo Semarang


Assalamu'alaikum Wr.Wb
Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirim naskah skripsi Saudara :

Nama : HASAN FUADI
NIM : 082111050
Jurusan : Al-ahwal Al-Syakhsiyah
Judul Skripsi : PERSEPSI MEDIATOR TENTANG KEBERHASILAN MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG

Terkait hal tersebut, kami mohon agar skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb


Pembimbing I



Drs. H. Nur Khoirin, M. Ag
NIP. 19630801 199203 1 001

Semarang, 24 Oktober 2013

Pembimbing II



Achmad Arif Budiman, M. Ag
NIP. 19691031 199503 1 002



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM

Alamat : Jl. Prof. Dr. Hamka Km.2 Ngaliyan Kampus III Telp/Fax : 024-7614454
Semarang 50185

BERITA ACARA MUNAQOSAH

Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Walisongo Semarang pada :

Hari : Senin
Tanggal : 2 Desember 2013
Jam : 13.00 – 14.30 WIB

Telah mengadakan ujian munaqosah dengan judul skripsi :

**Persepsi Mediator Tentang Keberhasilan Mediasi Dalam Perkara
Perceraian di Pengadilan Agama Semarang**

Atas Nama : Hasan Fu'adi
NIM : 082111050
Jurusan : Ahwal Al-Syakhsiyah
Keterangan : LULUS / TIDAK LULUS

Semarang, 2 Desember 2013

Dewan Penguji

Ketua Sidang

Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag
NIP. 19670117 199703 1001

Sekretaris Sidang

Drs. H. Nur Khoirin, M.Ag
NIP. 19630801 199203 1001

Penguji I,

Nur Hidayati Setyani, S.H, M.H
NIP. 19670320 199303 2001

Penguji II,

Dr. Mashudi, M.Ag
NIP. 19690121 200501 1002

Pembimbing I,

Drs. H. Nur Khoirin, M.Ag
NIP. 19630801 199203 1001

Pembimbing II

Achmad Arif Budiman, M.Ag
NIP. 19691031 199503 1002

MOTTO

*“Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu
damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan
takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat”.*

(QS Al Hujarat:10)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap Bissmillahirrahmanirrahim dan senantiasa mengharap rahmat dan ridho Allah SWT, penulis persembahkan skripsi ini untuk:

1. Almamaterku, Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.
2. Pondok Pesantren Al Ishlah Mangkang Semarang
3. Kedua Orang Tua Penulis yang penulis sayangi dan hormati, Ayah H. Moh. Zubaidi dan Ibu Hj. Siti Khuzaaimah yang tidak henti-hentinya selalu mendo'akan dan memberi dukungan, baik moril maupun materiil.
4. Saudara-saudara penulis yang selalu memberi inspirasi, H.M. Nailul Marom, Ribotul Ulya Dewi, Naili Rohmiyati, Mukhlisin, Ahmad Khunaifi, Deli Purnama Sari, Kmilia Mardiana.
5. Ketua Pengadilan Agama Semarang beserta seluruh jajarannya yang telah meluangkan waktunya sehingga memudahkan penulis menyelesaikan skripsi ini.
6. Keluarga besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) se Semarang.
7. Rumah Buku, Rumah Ilmue, Zero Point dan KenMaos.
8. Pembaca yang budiman sekalian

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran serta rasa tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai rujukan.

Semarang, 24 Desember 2013
Deklarator

HASAN FUADI
NIM 082111050

ABSTRAK

Pemberlakuan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dalam tataran teknis pelaksanaan masih menimbulkan beberapa persoalan. Khusus mediasi perkara perceraian, terdapat persepsi yang berbeda dari para mediator baik mediator hakim maupun non hakim tentang kriteria yang digunakan untuk menilai keberhasilan mediasi perkara perceraian. Sebagian mediator berpendapat bahwa mediasi perkara perceraian dikatakan berhasil ketika tidak jadi bercerai atau gugatan dicabut. Sebagian yang lain berpandangan bahwa meskipun terjadi perceraian, ketika perceraian tersebut berjalan dengan baik dan lancar (*ma'ruf*) karena kedua pihak sudah merelakan dan akibat-akibat perceraian seperti nafkah anak, nafkah istri, pembagian harta bersama, mut'ah, hak asuh anak berhasil mencapai kesepakatan sehingga tidak terjadi konflik pasca perceraian maka mediasi tersebut dapat dikatakan berhasil. Persepsi seorang mediator terhadap mediasi perkara perceraian akan membuat respon bagaimana dan dengan apa mediator akan bertindak dalam melakukan mediasi.

Pokok masalah yang dikaji dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui dan memahami: (1) kriteria keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian, (2) persepsi mediator tentang keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Semarang, dan (3) implikasi persepsi mediator terhadap keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Semarang.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif, yang berusaha mempertemukan kaitan antara kriteria keberhasilan yang digunakan (*legal substance*), persepsi mediator (*legal structure*) dan implikasinya terhadap keberhasilan mediasi. Lokasi penelitian adalah Pengadilan Agama Semarang. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumen, informan kunci dalam penelitian ini adalah para mediator, yaitu mediator hakim dan non hakim yang praktik di Pengadilan Agama Semarang. Penentuan informan menggunakan teknik *purposive sampling*. Sedangkan teknik analisis menggunakan *deskriptif analitis*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan persepsi terkait kriteria keberhasilan mediasi perkara perceraian karena kriteria keberhasilan mediasi perkara perceraian yang selama ini digunakan oleh Pengadilan Agama Semarang bahwa mediasi dikatakan berhasil ketika tidak jadi bercerai atau gugatan dicabut. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan persepsi tersebut adalah:(1) latar belakang kepribadian, (2) pendidikan, dan (3) keadaan konkret yang dihadapi. Persepsi-persepsi tersebut berimplikasi pada keseriusan praktik mediasi yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Semarang yang masih jauh dari harapan. Terbatasnya hakim mediator yang bersertifikat dan jarangnya mediator non hakim yang berpraktik di Pengadilan Agama Semarang dalam memediasi perkara perceraian, serta semakin bertambahnya beban kerja hakim untuk melakukan mediasi berpengaruh kuat terhadap kualitas dan hasil dari mediasi-mediasi perkara perceraian yang selama ini diselenggarakan.

Kata kunci: *persepsi, mediator, keberhasilan, mediasi perceraian*.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Maha suci Allah SWT, Tuhan yang telah menciptakan manusia dan melengkapinya dengan akal dan hati. Segala puji kehadirat-Nya yang telah memberikan anugrah istiqomah sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta kerinduan kita sanjungkan kepada kinasih jagad Al Musthofa Muhammad SAW, Keluarga dan sahabatnya yang kita tiru perjuangannya.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini yang berjudul **“Persepsi Mediator Tentang Keberhasilan Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Semarang”**, tidak lepas dari bantuan berbagai pihak yang telah memberikan bimbingan dan dorongan baik spiritual maupun materiil sehingga penulis dapat menghadapi berbagai masalah yang berhubungan dengan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag selaku Rektor IAIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. Imam Yahya, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Walisongo Semarang.
3. Pembantu Dekan I, II, dan III Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Walisongo Semarang.
4. Ibu Antin Lathifah, M.Ag selaku ketua jurusan al Ahwal al Syakhsiyah.
5. Bapak Drs. H. Nur Khoirin, M.Ag, selaku dosen pembimbing I dan Bapak Achmad Arief Budiman, M.Ag, selaku dosen pembimbing II yang telah

bersedia mencerahkan fikirannya, memberikan koreksi, serta meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Bapak Achmad Arif Bidiman sebagai wali studi penulis yang telah banyak membimbing penulis selama belajar di *kampus hijau*
7. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam yang telah menjadi pengajar, pembimbing, panutan dan teman diskusi yang baik untuk perkembangan diri penulis.
8. Pengasuh Pondok Pesantren Al Ishlah Drs. K.H. Ahmad Khadlor Ihsan beserta seluruh dewan assatid, pengurus, dan seluruh santri
9. Keluarga Besar Moh. Zubaidi. Ayah dan Ibu, H. Moh. Zubaidi dan Hj. Siti Khuzaimah, saudara-saudara penulis, H.M.Nailul Marom, Ribqotul Ulya Dewi, Naili Rohmiyati, Mukhlisin, Ahmad Kunaifi, Deli Purnama Sari, Kamilia Mardiana, yang dengan rasa kekeluargaan telah membesarkan, mendidik, mendoakan, dan menginspirasi penulis.
10. Ketua Pengadilan agama Semarang beserta seluruh jajarannya yang telah meluangkan waktunya sehingga memudahkan penulis menyelesaikan skripsi ini.
11. Kawan-kawan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), HMI Cabang Semarang, HMI Komisariat Sesemarang, Korps Pengader HMI Cabang Semarang, LAPMI HMI cabang Semarang, terima kasih atas diskusi-diskusinya untuk melewati hari dengan visi intelektual.
12. Rumah Buku, Mbak Afidah dan Mas Asep, yang telah banyak membantu kritik, saran, dan bantuan baik materiil maupun imateriil dalam penyusunan skripsi ini.

13. Rumah Ilmoe, Mbak Haryanti, Mbak Windu, Fatimah yang telah memberikan pelajaran tentang pengalaman hidup.
14. Zero Point, Mas Sapto dan Mbak Evi, yang telah banyak membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
15. Rumah Baca “KenMaos”, Mas Pardi sekeluarga, terima kasih atas penziarahan ilmunya
16. Kawan-kawan LBH Semarang dan gerakan-gerakan Mahasiswa se-Semarang, terima kasih atas kebersamaannya istiqomah dalam garis perjuangan.
17. Wisma “Punokawan”, Ibnu, Ulil, Mujib, Lutfan, terima kasih atas canda, buku, dan semangatnya.
18. Pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang secara langsung maupun tidak langsung turut membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi.

Demikianlah ucapan hormat penulis. Semoga jasa dan budi baik mereka, menjadi amal shaleh dan dilipat gandakan oleh Allah SWT. *Amiin*

Semarang, 24 Desember 2013

HASAN FUADI
NIM 082111054

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI	vi
HALAMAN ABSTRAK	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Telaah Pustaka	8
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Penulisan	20

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG MEDIASI

A. Konsep Dasar Mediasi	23
1. Pengertian Mediasi	23
2. Sejarah Lahirnya Mediasi	26
3. Keuntungan Mediasi.....	28
4. Kelemahan Mediasi.....	30
5. Prinsip-Prinsip Mediasi.....	30
6. Model-Model Mediasi	34
7. Proses Mediasi.....	37
B. Mediasi Dalam Hukum Nasional	39
1. Mediasi di Peradilan.....	40

2. Mediasi di Luar Lembaga Peradilan.....	44
C. Mediator.....	45
1. Definisi Mediator.....	45
2. Peran Mediator Dalam Mediasi.....	46
3. Ketrampilan Mediator.....	48
4. Kewenangan dan Tugas Mediator.....	50
D. Mediasi Dalam Hukum Islam.....	52
1. Pengertian Islah.....	52
2. Mediasi Dalam Perkara Keluarga Menurut Hukum Islam.....	55
E. Persepsi Mediator.....	59
1. Pengertian Persepsi.....	59
2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi.....	61
3. Proses Terjadinya Persepsi.....	63
4. Hubungan Antara Persepsi, Tindakan dan Penilaian.....	64

BAB III : MEDIASI PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG

A. Diskripsi Pengadilan Agama Semarang	68
1. Sejarah Pengadilan Agama Semarang	68
2. Dasar Hukum Pembentukan Pengadilan Agama Semarang	71
3. Daftar Nama Ketua Pengadilan Agama Semarang.....	72
4. Visi dan Misi Pengadilan Agama Semarang.....	73
5. Kedudukan Pengadilan Agama Semarang.....	73
6. Tugas Pokok Pengadilan Agama.....	74
7. Fungsi Pengadilan Agama.....	74
8. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama semarang.....	76

9.	Struktur Organisasi Pengadilan Agama Semarang.....	77
10.	Daftar Mediator Pengadilan Agama Semarang.....	78
B.	Kriteria Keberhasilan Mediasi Perkara Perceraian.....	79
C.	Persepsi Mediator Tentang Keberhasilan Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Semarang.....	85
D.	Implikasi Persepsi Mediator Terhadap Keberhasilan Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Semarang.....	91

**BAB IV : ANALISIS PERSEPSI MEDIATOR TENTANG
KEBERHASILAN MEDIASI DALAM PERKARA
PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG**

A.	Analisa Terhadap Kriteria Keberhasilan Mediasi Perkara Perceraian	95
B.	Analisa Terhadap Persepsi Mediator Tentang Keberhasilan Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Semarang.....	102
C.	Analisa Terhadap Implikasi Persepsi Mediator Terhadap Keberhasilan Mediasi Perkara Perceraian.....	107

BAB V : PENUTUP

A.	Kesimpulan.....	111
B.	Saran.....	113
C.	Penutup.....	114

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN